

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem jual beli dalam produksi sirsak frozen di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, memiliki dua jenis sistem jual beli yaitu secara *online* maupun *offline* untuk mempromosikan produknya agar sampai ke tangan agen atau konsumen. Kualitas produk yang dimiliki oleh produsen berbeda antar produsen. Sedangkan berat timbangan yang diterapkan ada dua yaitu dengan menggira-ngira berat sirsak dan menimbang sirsak sesuai dengan timbangan yang telah ditetapkan. Harga yang diterakan dalam saat penjualan, produsen yang curang maupun jujur memiliki harga yang sama. Keuntungan yang dimiliki tergantung dengan bahan baku yang diperoleh, sedangkan kemasan menggunakan plastik *ziplock* dan pelabelan belum semuanya diterapkan oleh semua produsen.
2. Sistem jual beli dalam produksi sirsak frozen di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menurut rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan aturan tersebut, hal ini dibuktikan dari beberapa produsen yang telah menerapkan rukun dan syariat yang sesuai dan tidak merugikan bagi konsumen. Namun jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pada An-Nisa' ayat 29-30 hal ini disebabkan karena terjadi kecurangan dalam takaran berat setiap produk. Diketahui jika ayat tersebut menunjukkan syarat boleh dilangsungkanya perdagangan, pada praktiknya jual beli yang dilakukan tidak atas dasar saling rela dan konsumen merasa dirugikan oleh produk yang dijual oleh produsen.
3. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan terhadap sistem jual beli dalam produksi sirsak frozen di Desa Wonorejo Trisulo pada praktiknya terdapat 2 jenis penerapan timbangan Pertama, menimbang dengan perkiraan dan tidak

menimbang produknya dengan aturan. Kedua, produsen yang benar-benar menimbang dengan takaran dan berat yang sesuai dengan aturan. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf c, bahwa ada beberapa produsen yang telah menimbang produknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan hal ini menguntungkan bagi setiap konsumen yang membelinya. Namun terdapat juga produsen yang tidak menimbang dan menakar jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya melainkan hanya mengira-ngira menggunakan kemasan *ziplock* yang menjadi tolak ukur beratnya. Jika dilihat berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf i, bawasannya tidak memasang label atau penjelasan mengenai barang yang memuat nama barang ukuran berat/isi bersih/ neto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan akibat samping nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan yang dipasang dan dibuat. Sedangkan pada praktiknya terdapat produsen yang telah mencantumkan label pada kemasan walaupun belum lengkap alam memuat keterangan. Namun masih juga terdapat produsen yang tidak menggunakan label pada produknya. Dengan demikian, mengenai permasalahan yang terjadi maka dari itu produsen harus bertanggung jawab jika suatu saat terjadi suatu permasalahan, sesuai peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam pasal 19 ayat (1).

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Produsen Sirsak Frozen Di Desa Wonorejo Trisulo menerapkan sistem jual beli yang jujur, amanah, dan terjamin baik dari segi kualitas produk maupun sistem jual beli yang dianut. Hal ini bertujuan untuk dapat mengikat para agen atau konsumen menjadi pelanggan tetap. Selain itu para produsen juga sebaiknya mempelajari tentang Undang-Undang perlindungan konsumen yang sangat penting untuk diketahui dan

kemudian diimbangi dengan menerapkan hukum ekonomi syariah saat berdagang sesuai dengan syariat Islam.

2. Tokoh agama seharusnya lebih memperhatikan sistem jual beli yang diterapkan oleh pelaku usaha *home industry* sirsak frozen di Desa Wonorejo Trisulo dan memberikan pemahaman tentang pentingnya jujur dan adil dalam jual beli terutama ditekankan pada berat timbangan dalam setiap kemasan produk yang harus sesuai dengan syariat pada hukum ekonomi syariah.
3. Bagi pemerintah diharapkan melakukan pengawasan maupun peninjauan secara langsung secara langsung *home industry* tersebut dengan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam sistem produksi maupun penjualan.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan memakai kajian serupa, besar harapan peneliti agar penelitian ini dilanjutkan kembali dan dikembangkan. Agar lebih bermanfaat dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan ganti rugi atas produk-produk yang tidak bagus.